



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan
Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

The perpetrators of these criminal acts of corruption tried to cover up their crimes by all means and even made scenarios so that their crimes were difficult to identify by investigators and the prosecutor's office as the body authorized to conduct investigations in cases of corruption. Because the perpetrators of these crimes are difficult to identify, it is very effective if law enforcers invite the defendants of the corruption crime to reveal who are the other defendants and the mastermind behind the corruption and become a Justice Collaborator.

The problem in the study is how the procedure for the defendant who commits a criminal act of corruption to apply as a justice collaborator, how the defendant returns state losses due to corruption committed by the defendant and how the judge's consideration in granting the application for justice collaborator against the accused of corruption.

The research method used in this study is a normative juridical approach, namely an approach through library research, comparative studies and document studies by reading, quoting, and examining the rules or regulations related to the problem to be discussed and the empirical approach, namely collecting data. based on the results of direct interviews with resource persons who will relate to the problems that exist in this research. The results of the study show how the defendant who commits a criminal act of corruption to apply as a justice collaborator. The defendant can apply as a justice collaborator if the defendant is not the main actor in the case.

The judge's consideration in granting the defendant's justice collaborator application, the judge considered several aspects including the defendant being able to cooperate cooperatively and in good faith during the trial, not covering up and witness testimony in line with what was explained by the defendant.

Kata Kunci: Justice Collaborator; Corruption; Return of State Financial Losses

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia peraturan mengenai *Justice Collaborator* pertama kali diatur dalam Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum serta SEMA No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Justice Collaborator (JC) merupakan pengertian untuk pelaku kejahatan yang turut serta dalam kejahatan, namun seseorang tersebut juga membantu untuk memberitahu kepada penegak hukum dalam memberikan keternagan tentang kejahatan tersebut. Seseorang tersebut juga

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



membantu mengungkap suatu tindakan kejahatan dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut sebenarnya sama dengan bentuk tindak pidana penyertaan, dimana tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi, namun mereka sendiri yang melaporkan kepada penegak hukum, hal demikian ada beberapa alasan yaitu seseorang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi dan yang kedua adalah orang tersebut diminta ikut serta dan melakukan oleh orang lain ikut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut.¹

Peranan *Justice Collaborator* dalam penegakan yaitu bahwa seseorang tersebut merupakan pelaku tindak pidana korupsi, namun orang tersebut bukan pelaku utamanya, dan orang tersebut ikut serta dalam membantu penegakan hukum, dimana orang tersebut membantu memberi keterangan dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi tersebut, sehingga dalam sanksi diberikan kepadanya mendapatkan keringanan, karena telah membantu penegakan hukum.

Seorang *Justice Collaborator* memiliki beberapa keuntungan seperti penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Munculnya eksistensi *JC* didasari oleh beberapa ketentuan dalam konsiderans *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), yang mempertegas bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diperangi karena menimbulkan dampak yang masif bagi kehidupan negara. Sehingga pemberantasannya harus dilaksanakan secara luar biasa pula.

Istilah tentang *justice collaborator* kerap muncul dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Istilah ini muncul dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menyebutkan *justice collaborator* adalah salah satu pelaku dalam suatu tindak pidana tertentu, kemudian mengakui perbuatannya, tetapi bukan pelaku utama serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Justice Collaborator dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia. Pembocor rahasia yang terjadi dalam suatu organisasi kriminal memiliki risiko lebih besar. Karena nya perlindungan hukum terhadapnya sangat diperlukan mengingat informasi yang akandiberikannya merupakan informasi penting yang akan mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Kehadiran *Justice Collaborator* ditujukan dalam kasus kejahatan-kejahatan yang sangat serius sehingga memerlukan penanganan yang serius dan sesegera mungkin.²

¹River Yohanes Manalu. 2015. *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen Vol. IV. Hlm. 152

²Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Pelaku. Hlm. 10

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sama sekali tidak disebutkan kata-kata *Justice collaborator*. Tetapi berdasarkan pengertian istilah tersebut maka ditemukan kemiripan dengan pengertian pelapor saksi pelaku (*justice collaborator*).

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah orang yang telah merugikan keuangan negara dimana telah menguntungkan dirinya atau orang lain yang mana telah menyalahkan kewenangan kesempatan dan sarana yang melekat pada diri orang tersebut karena jabatannya.³

1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Pendekatan empiris ini dilakukan melalui cara penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Proses Mengajukan Diri Sebagai *Justice Collaborator*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, prosedur pengajuan diri menjadi seorang *justice collaborator* dimulai pada saat penyidikan dengan cara mengajukan surat melalui Penasihat Hukum terdakwa dan memberikan surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum KPK dan ke Ketua KPK pada saat penyidikan. *Justice collaborator* juga di kabulkan atau tidak permohonannya tergantung dari si Terdakwa apakah dia bisa kooperatif dalam mengungkap kasus tersebut atau tidak, dan keterangan yang dia berikan sejalan atau tidak dengan keterangan saksi saksi yang diberikan. Pada kasus ini, terdakwa mengajukan surat permohonan *JC* kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mengadili dengan dibantu oleh advokat untuk mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator*. Perlu diketahui bahwa *Justice collaborator* tidak dikenal apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh pelaku tunggal.

Justice collaborator itu ada pertimbangan nya, apakah diringankan dalam tuntutan tersebut dan juga *justice collaborator* dapat dicabut apabila dia tidak jujur dalam penyidikan ataupun di persidangan.

³ *Op cit.* Hlm 11

b.) Cara Mengembalikan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan cara wawancara, mengenai cara terdakwa mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang terdakwa lakukan. Hal pertama yang dilakukan yaitu menghitung kerugian negara akibat dari korupsi tersebut, proses perhitungan kerugian negara dilakukan oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) selaku instansi yang berwenang, bisa juga dilakukan dengan cara jaksa melakukan penyelidikan dan menemukan besarnya kerugian yang disebabkan oleh korupsi tersebut secara manual. Setelah ditemukan kerugian negara, kemudian dilakukan aset tracing atau penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara (*loss recovery*) penelusuran aset berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Kemudian disita dan dirampas untuk negara dan apabila harta yang dimiliki terdakwa dirasa kurang untuk menutupi kerugian negara, akan dilakukan pelelangan dan diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan sisa kerugian negaranya.

Cara mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah dengan cara mengembalikan langsung kerugian negara pada saat proses penyidikan ke KPK sehingga pada saat dituntut, terdakwa tidak lagi dibebankan oleh kerugian negara, dan dalam perkara ini terdakwa hanya dikenakan denda. Setelah Terdakwa di putus oleh majelis hakim mengenai denda, uang pengganti dan kerugian negara yang Terdakwa tanggung berapa jumlahnya, salinan putusan juga sudah diterima oleh Terpidana dan langsung membayarkan denda, kerugian negara, uang pengganti dan biaya perkara tersebut ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang ditunjuk oleh KPK, lebih spesifiknya menyetorkan uang tersebut ke Bank BRI, bukti setor tersebut kemudian dikirimkan langsung ke KPK dan diserahkan oleh Jaksa yang mengeksekusi perkara ini dan uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening KPK dan kemudian oleh KPK uang tersebut di setorkan ke Negara. Tetapi apabila bentuknya sitaan, sitaan tersebut dilelang terlebih dahulu. Dalam perkara ini terdakwa mengembalikan kerugian negara langsung kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada saat penyidikan.

c.) Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan *Justice Collaborator* terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan *justice collaborator* terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan Pertama,

maka Nota Pembelaan Terdakwa maupun Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya dari yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, haruslah ditolak untuk seluruhnya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan pertama dalam tuntutananya , namun mengenai berat ringannya pemidanaan , majelis mempunyai pertimbangan tersendiri.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa , khususnya mengenai tidak terbuktinya dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan diri sebagai “*Justice Collaborator*” kepada Majelis Hakim pada saat persidangan pertama saat selesai pembacaan dakwaan , sebagai pelaku yang bekerja sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan yang lugas , apa adanya dan menunjukkan adanya pelaku lain dalam sidang terpisah dan memberikan keterangan yang sangat membantu demi kelancaran persidangan sehingga permohonan menjadi Pelaku yang bekerjasama sudah sepantasnya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan diri sebagai “ *Justice Collaborator* “ kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atas pengajuannya sebagai Pelaku yang bekerjasama , maka KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan *Justice Collaborator* atas nama Terdakwa Nomor : 730 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri. Yang pada dasarnya Terdakwa telah bekerjasama mengungkapkan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri maupun pelaku yang lain maupun pelaku utama.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mengajukan diri sebagai *justice collaborator* dimulai pada saat penyidikan dengan cara mengajukan surat melalui penasihat hukum terdakwa dan memberkan surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum KPK, dan ke Ketua KPK.

Kriteria menjadi seorang *justice collaborator* juga dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

- a. Bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana khusus, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan.

- b. Penuntut umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku pelaku lainnya yang memiliki peran besar dan/ atau menengembalikan aset aset atau hasil tindak pidana
 - c. Penentuan *justice collaborator* dilakukan secara selektif dan cermat setelah ada permohonan dari saksi pelaku dengan mempertimbangkan manfaat yang lebih besar terhadap pengungkapan kasus yang ditangani, penyidik kemudian menyampaikan pendapat atas permohonan tersebut ke atasan , layak atau tidak. Penentuan tersebut ditentukan dengan ekspos/ petunjuk pimpinan. Persetujuan *justice collaborator* diterbitkan dengan surat penetapan di tanda tangani oleh pimpinan.
 - d. Apabila terdapat surat dari lapas terkait syarat pelepasan bersyarat yang berhubungan dengan permohonan sebagai *justice collaborator*. Tidak serta merta langsung dikeluarkan, tetapi dilakukan penelitian terlebih dahulu.
 - e. *Justice collaborator* itu ada pertimbangan nya, apakah diringankan dalam tuntutan tersebut dan juga *justice collaborator* dapat dicabut apabila dia tidak jujur dalam penyidikan ataupun persidangan.
2. Mengenai cara terdakwa mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang terdakwa lakukan. Hal pertama yang dilakukan yaitu menghitung kerugian negara akibat dari korupsi tersebut, proses perhitungan kerugian negara dilakukan oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) selaku instansi yang berwenang, bisa juga dilakukan dengan cara jaksa melakukan penyelidikan dan menemukan besarnya kerugian yang disebabkan oleh korupsi tersebut secara manual. Setelah ditemukan kerugian negara, kemudian dilakukan aset tracing atau penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara (*loss recovery*) penelusuran aset berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Kemudian disita dan dirampas untuk negara dan apabila harta yang dimiliki terdakwa dirasa kurang untuk menutupi kerugian negara, akan dilakukan pelelangan. Dan pada kasus ini, terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara pada saat penyidikan.
3. Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *justice collaborator* terdakwa, hakim mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya terdakwa dapat bekerjasama secara koopreatif dan beritikad baik pada saat persidangan, tidak menutup nutupi dan kesaksian para saksi sejalan dengan yang dijelaskan oleh terdakwa dan permohonan *justice collaborator* terdakwa dikabulkan oleh Majelis hakim.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bambang, Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Mudzakkir. 2008. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*. Jakarta. BPHN.
- Mukodi & Afid Burhanuddin. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Aura Pustaka, kerjasama dengan LPPM STKIP Pacitan.
- Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.

JURNAL

- Firman Wijaya. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pelaku.
- Zainudin, Hasan. 2018 *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung*. KEADILAN PROGRESIF 9.2.

UNDANG UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Surat Edaran Mahkamah Agung. 2011. *Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* (p. 3).

INTERNET

- <https://hot.liputan6.com/read/4590319/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-umum-internal-dan-eksternal> , Di akses pada 23 Oktober 2021 pukul 20.10